



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 10/SE/Db/2021

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PRESERVASI JALAN BERBASIS KERJA SAMA BADAN USAHA  
MELALUI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

A. Umum

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi terpenting yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. Untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan salah satunya untuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan. Keterbatasan APBN dalam kegiatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan dan kurangnya alternatif pembiayaan yang ada berdampak pada terhambatnya kegiatan preservasi jalan dan jembatan sehingga kemantapan jalan yang diharapkan sulit untuk tercapai.

Mempertimbangkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengendalian usulan program dan anggaran serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan dengan target kinerja kemantapan jalan nasional. Berbagai skema disusun salah satunya melalui kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program corporate social responsibility (CSR) agar pendanaan untuk preservasi jalan dan jembatan tidak terlalu membebani APBN.

Agar kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR berjalan dengan baik, diperlukan pedoman yang dapat memberikan acuan dalam melaksanakan kerja sama antara Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga, dan badan usaha dalam memanfaatkan dana CSR. Dengan demikian diharapkan masalah banyaknya penanganan penunjang (*holding*) yang ada selama ini dapat berkurang sehingga target kemantapan jalan yang diinginkan segera tercapai.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)



4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan badan usaha dalam pemanfaatan dana CSR dalam kegiatan penanganan preservasi jalan.

Surat Edaran ini bertujuan agar kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR dapat terlaksana dengan baik.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serah terima hasil pekerjaan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Tahapan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR tergambar dalam bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

E. Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Preservasi Jalan adalah kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan menuju standar, yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap.
2. *Long Segment* adalah penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus (bisa lebih dari satu ruas) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan memenuhi standar sepanjang segmen.
3. Penanganan Penunjangan ( *Holding* ) adalah jenis penanganan pada skema preservasi long segment yang dilakukan pada ruas jalan dengan kondisi rusak yang tidak dapat ditangani dengan segera akibat keterbatasan anggaran.
4. Kemantapan Jalan adalah suatu nilai yang menggambarkan jalan dalam kondisi baik dan sedang sedangkan tidak mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, yang ditunjukkan dengan kinerja fungsional jalan yaitu berupa kerataan jalan dan kinerja struktural yaitu kemampuan jalan dalam memikul beban kendaraan.
5. *Rescoping* adalah kegiatan merubah kembali lingkup pekerjaan pada kontrak berjalan.
6. *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Perseroan Terbatas (PT) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang dapat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) maupun Program Bina Lingkungan (Program BL).

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
8. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN.

#### F. Persiapan

Persiapan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR dapat dimulai setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) pada tahun anggaran berjalan keluar;
2. Kerja sama pemanfaatan dana CSR badan usaha untuk kegiatan preservasi jalan dapat dimulai melalui BB/BPJN dengan mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada badan usaha yang potensial untuk diajak bekerja sama dalam kegiatan preservasi jalan di wilayahnya;
3. Dalam hal surat permohonan kerja sama disetujui oleh badan usaha, maka prosesnya dapat dilanjutkan ke tahapan perencanaan.
4. Badan usaha yang potensial untuk diajak bekerja sama dalam kegiatan preservasi jalan merupakan badan usaha swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) yang berbentuk badan hukum dan memiliki program CSR yang jelas; dan
5. Selama kerja sama berlangsung, badan usaha tersebut harus berkomitmen mengikuti aturan yang berlaku dan melakukan serah terima hasil pekerjaannya menjadi aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. Perencanaan

Perencanaan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR diatur dengan ketentuan:

1. Lokasi pekerjaan merupakan ruas jalan yang berada di sekitar wilayah badan usaha yang membutuhkan penanganan efektif preservasi jalan dan telah disepakati oleh BB/BPJN serta badan usaha tersebut;
2. Desain penanganan preservasi jalan pada lokasi pekerjaan dibuat oleh BB/BPJN atau dibuat oleh badan usaha yang disetujui oleh BB/BPJN;
3. Dalam hal terdapat inovasi atau rencana penggunaan bahan, metode, atau alat khusus, badan usaha dapat mengajukan spesifikasi interm yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Jenis penanganan yang dapat diterapkan yaitu penanganan efektif preservasi jalan sesuai dengan rencana program preservasi jalan di ruas tersebut dengan mengacu pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bina Marga Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan atau dapat menggunakan spesifikasi khusus interm yang telah disetujui;
5. Besaran anggaran kegiatan menggunakan dana CSR milik badan usaha ditetapkan berdasarkan kebutuhan penanganan oleh pihak badan usaha dan diketahui oleh pihak BB/BPJN;

6. Dengan adanya segmen ruas jalan yang ditangani menggunakan dana CSR badan usaha maka BB/BPJN harus melakukan *rescoping* pada paket preservasi jalan di ruas tersebut dengan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 10/SE/Db/2017 tentang Prosedur *Rescoping* pada Kontrak Preservasi Jalan Dengan Skema *Long Segment*;
7. Pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dapat dilakukan sendiri oleh badan usaha, namun jika badan usaha tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan preservasi jalan, maka badan usaha dapat menunjuk pihak ketiga yang berkompeten dan diketahui oleh BB/BPJN;
8. Pihak ketiga yang dapat ditunjuk oleh badan usaha merupakan badan usaha yang klasifikasi dan kualifikasinya memenuhi syarat untuk menangani kegiatan preservasi jalan; dan
9. Pengawas pekerjaan berasal dari BB/BPJN dan pihak badan usaha yang kompeten dalam melakukan pengawasan kegiatan preservasi jalan.

#### H. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR diatur dengan ketentuan:

1. Kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS);
2. PKS antara Direktorat Jenderal Marga dan badan usaha dilakukan setelah perencanaan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR disepakati dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Perencanaan;
3. PKS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
  - a. bentuk kerja sama;
  - b. lokasi pekerjaan;
  - c. pembiayaan;
  - d. perencanaan/desain;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pengawasan pekerjaan;
  - g. masa berlaku;
  - h. serah terima aset; dan
  - i. hak dan kewajiban,
4. Selain PKS antara Direktorat Jenderal Marga dan badan usaha, dibuat juga PKS antara Balai/PPK dengan badan usaha sebagai PKS turunannya;
5. PKS sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
  - a. lokasi pekerjaan;
  - b. kebutuhan anggaran;
  - c. pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan;
  - e. pengawasan pekerjaan;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. perselisihan;
  - h. pengawasan pekerjaan;
  - i. kriteria penerimaan;
  - j. serah terima asset;
  - k. keadaan kahar; dan
  - l. ketentuan lain.

6. Pelaksanaan pekerjaan kegiatan preservasi jalan dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PKS;
7. Selama masa pekerjaan diwajibkan bagi pelaksana pekerjaan untuk berkoordinasi secara rutin dengan pihak BB/BPJN paling sedikit melalui rapat bulanan;
8. Selama masa pelaksanaan pekerjaan kegiatan preservasi jalan, pelaksana pekerjaan tidak boleh menutup atau mengganggu aksesibilitas masyarakat pengguna ruas jalan yang dikerjakan;
9. Bila terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lokasi pekerjaan, pelaksana wajib untuk segera berkoordinasi dengan BB/BPJN untuk segera mencari alternatif solusinya;
10. Pelaksana pekerjaan wajib melaporkan progres pekerjaannya dalam bentuk laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir kepada badan usaha dan diketahui oleh BB/BPJN;
11. Pemeriksaan mutu pekerjaan dapat dilakukan secara berkala oleh BB/BPJN;
12. Apabila pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya pada batas akhir waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dan tidak disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka pelaksana pekerjaan akan dievaluasi dan pekerjaan preservasi jalan tersebut akan diambil alih oleh BB/BPJN.

#### I. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR diatur dengan ketentuan:

1. Dalam rangka serah terima, dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh BB/BPJN dan pihak badan usaha;
2. Kriteria penerimaan hasil pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Spesifikasi Khusus Interm yang telah disetujui;
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
4. Bila hasil pekerjaan telah lulus pemeriksaan dan diterima dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, maka serah terima pertama pekerjaan (*provisional hand over (PHO)*) dapat dilakukan oleh badan usaha kepada BB/BPJN dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5. Setelah badan usaha menyelesaikan kewajibannya selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam PKS antara Balai/PPK dan pelaksana badan usaha, selanjutnya dapat dilakukan serah terima akhir pekerjaan (*final hand over (FHO)*) oleh badan usaha kepada BB/BPJN;
6. Pekerjaan yang telah diserahterimakan dari badan usaha kepada BB/BPJN dapat dihibahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam hal ruas jalan yang ditangani merupakan jalan nonnasional dan telah dihibahkan, BB/BPJN harus melakukan pencatatan aset BMN;
8. Dalam hal ruas jalan yang ditangani merupakan jalan nasional, nilai kontrak dari pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam pencatatan BMN ruas jalan tersebut.

#### J. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi kegiatan preservasi jalan berbasis kerja sama badan usaha melalui program CSR diatur dengan ketentuan: